



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Mengingat : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang ketahanan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

10. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti: bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, atau tanah longsor).
11. Rawan Pangan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan Pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
12. Rawan Pangan Pasca Bencana adalah Rawan Pangan yang diakibatkan setelah ada bencana.
13. Gizi Buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang di sebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari- hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harga terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan yaitu :

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, dan Gizi Buruk.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah untuk :

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang atas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

BAB IV JENIS PANGAN DAN JUMLAH CADANGAN

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Beras.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu selain Beras.
- (4) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berasal dari kualitas yang baik dan memenuhi standar kesehatan pangan dan gizi.

Pasal 6

- (1) Jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah produksi dalam wilayah daerah untuk ketersediaan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya kerawanan pangan di Daerah; dan/atau
 - c. adanya kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat.

BAB V PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 7

Cadangan Pangan Pokok Tertentu berupa Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperoleh dari :

- a. pembelian hasil produksi petani dalam wilayah daerah apabila surplus dalam tahun berjalan; atau
- b. kerjasama dan koordinasi dengan badan usaha milik negara yang mengurus bidang logistik pangan nasional;

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan pengadaan yang berlaku.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk hasil dalam wilayah daerah atau produk dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Cadangan Pangan Daerah dibeli atau pengadaannya wajib memperhatikan pada satuan harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
- (2) Dalam hal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak menetapkan harga atas Pangan Pokok Tertentu maka dalam keadaan kebutuhan mendesak dapat ditetapkan oleh Bupati dengan nilai kewajaran.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan Cadangan Pangan Daerah yang dapat menjamin perlindungan terhadap Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan melaksanakan manajemen pemasukan dan pengeluaran stok Cadangan Pangan Daerah dengan memperhitungkan jangka waktu kemampuan Pangan untuk disimpan; dan
 - b. menata penempatan Pangan dengan baik dan benar untuk menjamin mutu Pangan dapat bertahan memenuhi standar kesehatan pangan dan gizi.

Bagian Ketiga Penyaluran

Paragraf 1 Pelaksana

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas atas sepengetahuan Bupati.
- (2) Dalam Keadaan Darurat penyaluran Cadangan Pangan Daerah dapat melibatkan institusi Pemerintah dengan pembentukan Tim dan diawasi langsung oleh Bupati.

Pasal 13

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah meliputi :

- a. pelepasan; dan
- b. penanggulangan.

Paragraf 2 Pelepasan

Pasal 14

- (1) Bupati dan/atau Dinas wajib melakukan pengawasan pasar untuk mengetahui keadaan Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dalam wilayah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keterbatasan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera diadakan pelepasan dengan tujuan :
 - a. menghindari kenaikan harga Pangan melampaui kemampuan daya beli masyarakat Daerah; dan
 - b. menjaga stabilitas pemenuhan kebutuhan Pangan masyarakat dan perekonomian Daerah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penjualan langsung kepedagang berpatokan pada harga dasar untuk pedagang dapat memperoleh keuntungan yang wajar;
 - b. pelaksanaan pasar murah Pangan; dan/atau
 - c. titip penjualan kepedagang.

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan Daerah yang akan memasuki batas waktu simpan harus segera dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penjualan kepedagang atau melalui pasar murah;
 - b. pertukaran barang;
 - c. pemberian hibah; dan/atau
 - d. pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
- (3) Dalam hal stok Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengalami penurunan mutu pelepasan dapat ditujukan untuk pengolahan pakan.

Paragraf 3 Penanggulungan

Pasal 16

- (1) Cadangan Pangan Daerah diperuntukkan bagi penanggulungan :
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, dan Rawan Pangan Pasca Bencana;
 - c. Gizi Buruk dalam lingkup orang/rumah tangga/sekelompok orang dalam wilayah Daerah; dan
 - d. hal lainnya dengan dasar Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak pemberian bantuan Pangan pada Pemerintah Daerah lain harus melalui persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan baik secara lisan atau tertulis oleh pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan kedalam dokumen persetujuan.

BAB VI KEMANDIRIAN PANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun kemandirian Pangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat dan pencadangan pangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi sumber daya daerah.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup :
- a. peningkatan produksi Pangan Daerah;
 - b. perbantuan dalam pengelolaan dan penyaluran Pangan Daerah;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Rawan Pangan dan Gizi Buruk dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kerawanan pangan dan Gizi Buruk dalam wilayah daerah; dan
 - e. turut serta dalam pengawasan secara partisipatif atas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal, 20....

BUPATI BALANGAN,

ttd

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 20.... NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, kemandirian pangan dan Ketahanan Pangan, pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Balangan sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Balangan daerah agraris dengan sumber daya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Balangan. Cadangan Pangan Kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan Cadangan Pangan memerlukan inventarisasi Cadangan Pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan Cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal Cadangan Pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini aspek ketahanan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup pjelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR